

## Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif Maqashid Syariah

Ashylla Zabrina Dipayanti<sup>1</sup>, Muchamad Iksan<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
c100180151@student.ums.ac.id<sup>1</sup>  
mi214@ums.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Children as members of the younger generation are a substitute for the country's independence aspirations and the potential for human resources for the founding of the country. Recently, sexual crimes have not only happened to adults but also to children. Legal protection is the most important element in a legal state, because legal protection is the right of every citizen and the obligation of the state as the organizer of protection. This article aims to describe legal protection for child victims of sexual violence from the perspective of State regulations and Maqashid Syariah. The research method used in this article is normative juridical, a way of analyzing library materials, namely primary and secondary legal materials. The results of the analysis show that the concept of child protection which is accommodated by the State is manifested in various regulations governing the provision of severe sanctions against perpetrators of abuse of minors as stated in Articles 59 and 81-82 of Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, Articles 289-296 of the Criminal Code. Legal protection for child victims of sexual violence viewed from the Maqashid Syariah perspective is in a very urgent position, namely at the dharuriyyah (primary) level. The benefit of the world and the hereafter is oriented towards upholding the maintenance of primary legal objectives, namely: hifdz al-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl and hifdz al-mal. Its existence is absolute in humans so its perfection must be guarded and maintained.*

**Keywords:** Sexual Violence, Child Protection, Maqashid Syariah

### ABSTRAK

Perlindungan hukum ialah hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Perlindungan hukum teruntuk anak kurban kekerasan seksual ialah model terbaik untuk menegakkan keadilan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dan Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan yakni bahan hukum primer serta sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak berdasarkan hukum positif terwujud dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi berat terhadap pelaku pelecehan anak di bawah umur yang tertuang dalam Pasal 59 dan 81-82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 289-296 KUHP. Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat *dharuriyyah*. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer yaitu: *hifdz al-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl dan hifdz al-mal*. Keberadaannya mutlak pada diri manusia sehingga kesempurnaannya harus dijaga dan dipertahankan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN

Belakangan ini, kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat, dan skenario terburuknya adalah bahwa kekerasan seksual tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi juga anak-anak. Anak-anak yang dimaksud adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tingkat kejadian kejahatan ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi.

Dalam kasus pemerkosaan anak, kejahatan cabul ini sangat meresahkan dan memiliki dampak psikologis yang besar pada korban, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan serius. Keluarga, sebagai lingkungan terdekat, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak. Kehadiran keluarga diharapkan mampu melindungi, memberikan kasih sayang, dan menciptakan suasana keluarga yang harmonis untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan hasil modifikasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Sementara perlindungan anak yaitu segala gerakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu adanya tindak kejahatan kekerasan seksual di Sukoharjo yang semakin tinggi kasusnya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo mencatat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak selama 2019 sebanyak 26 kasus. Pemkab Sukoharjo segera membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tersebar di 12 kecamatan yang masuk dalam satgas

---

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, hal. 81

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pencegahan kekerasan terhadap anak.<sup>3</sup> Fakta tersebut diungkapkan oleh Kabid Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo, Sunarto, yang mengatakan kasus kekerasan seksual terhadap anak langsung meroket ketika pandemi Covid-19. Hal ini mengacu data kekerasan terhadap anak pada 2019 sebanyak 77 kasus dan langsung meningkat pada 2020 menjadi sebanyak 203 kasus. Sedangkan pada 2021, hingga bulan keenam, tercatat sudah ada 108 kasus.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan fondasi utama dalam sistem negara hukum, karena setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan tersebut. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai perundang-undangan, termasuk dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan larangan terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak, menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <https://www.solopos.com/kasus-kekerasan-anak-di-sukoharjo-tinggi-pemkab-bentuk-satgas-1047645>, dikutip pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 19:32 WIB

<sup>4</sup> <https://www.solopos.com/ngeri-kasus-kekerasan-anak-di-sukoharjo-naik-300-persen-selama-pandemi-1239250>, dikutip pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 13:30 WIB

Ketika membahas pemberantasan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak melalui sistem hukum, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan penjatuhan hukuman tambahan kepada pelaku kejahatan tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian maqasid al-shari'ah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan. Karena kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, tetapi juga merusak martabat individu serta mencoreng nilai-nilai kemanusiaan.<sup>6</sup>

Sebagaimana Imam Abu Hanifah yang mewajibkan pemberian hudud bagi orang baligh dan berakal yang menyetubuhi perempuan gila atau anak perempuan di bawah umur. Maka pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai tepat dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang salah satunya memberikan jaminan pada hak-hak asasi manusia.<sup>7</sup> Jika hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak terlaksana dengan baik, tentu akan mendatangkan kemaslahatan keempat maqasid al-shari'ah di atas dan sedapat mungkin menghindarkan kemadharatan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusuma, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, hal.109

<sup>6</sup> A Halil Thahir, 2015. *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, hal. 5

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Terj. Tim Tsalisah..., 160

<sup>8</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Afif Faizal, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hal.108.

Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak tertata dengan baik.

Secara yuridis, hukuman tambahan telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Namun, pengaturan dalam KUHP masih bersifat universal. Sehingga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi wabah kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan upaya pemberatan bagi pelaku tindak pidana tersebut, diaturlah hukuman tambahan secara khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai langkah taktis strategis untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) dan Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Bunyi Pasal 81 Ayat (6) ialah: "selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku

dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku".

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian secara mendalam. Bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan menimbulkan banyak kontroversi, dapat diterima dan selaras dengan tujuan pemidanaan serta *maqasid al-shari'ah*.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dan informasi yang relevan dengan substansi penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Penelitian ini juga menerapkan teknik analisis data dengan logika deduktif. Kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada analisis pustaka mengenai aturan yang mengatur implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dan perspektif *maqashid syariah*. Tindak pidana kekerasan seksual dianalisis sesuai dengan peraturan yang ada, baik dari segi hukum

pidana maupun perspektif maqashid syariah, untuk memahami esensi dan maksudnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif atau Hukum Pidana Indonesia

Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah masyarakat, baik implementasi secara langsung maupun dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Menurut Arif Gosita bahwa kepastian hukum yang tertuang dalam sebuah regulasi sangat penting demi pencegahan terhadap penyelewengan yang membawa dampak negatif pada anak. Perlindungan terhadap anak merupakan perlindungan yang sangat selektif. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau justru sebaliknya. Anak dalam masa tumbuh kembangnya memiliki berbagai inovasi yang harus diperhatikan, sehingga ketika perlindungan terhadap anak dilakukan

secara berlebihan maka akan mematikan inisiatif dan kreatifitas anak.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>11</sup>

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan. Ketentuan Undang-undang tentang

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

<sup>10</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* Bandung: PT Rifka Aditama, hal. 33

<sup>11</sup> Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam*, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 116 Vol.2, No.1, Juni 2017 E-ISSN: 2502-6593

perlindungan hukum dimuat dalam Pasal 34 UUD 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir Pemerintah mengeluarkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Konsep perindungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, yakni perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Hak anak secara universal ditetapkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 20 November 1959 dengan mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dalam deklarasi tersebut termuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang

terkandung dalam deklarasi ini. Adapun ketentuan yang terdapat dalam deklarasi ini adalah setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya, miskin, kelahiran atau status lain dalam dirinya maupun dalam keluarganya.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar mampu mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral dan spiritual.
- c. Anak berhak mendapatkan nama dan kebangsaan sejak lahir.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Baik sebelum dan sesudah kelahiran harus mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Oleh karenanya seorang anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Anak berhak memperoleh kasih sayang dan pengertian agar kepribadian anak

---

<sup>12</sup> Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kesusilaan

Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 3, No 2 (2016): 178. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.

- dapat tumbuh secara maksimal dan harmonis.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
  - h. Anak berhak didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan dalam kondisi apapun.
  - i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Anak juga tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu dan juga tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan kesehatan atau pendidikannya maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akal nya.
  - j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Anak harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada sesama manusia.

Mengingat pentingnya menjaga dan melindungi anak, pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak. Konsideran konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait, peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial; c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”<sup>13</sup>

Pada ketentuan Pidana pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>13</sup> Ni Made Darmakanti , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Kekerasan Seksual di Kota Singaraja, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)

Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup> (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” (2): “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” (3) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pidana pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik

atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam pasal 289 sampai 296 KUHP dijelaskan tentang pelecehan seksual. Namun KUHP tidak menggunakan istilah pelecehan seksual tetapi menggunakan istilah perbuatan cabul. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melarang rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semua dalam lingkungan nafsu. Seperti contoh meraba-raba anggota tubuh. Dalam pasal 289 KUHP disebutkan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”<sup>15</sup>, sedangkan untuk kasus pelecehan seksual dengan sejenis dijelaskan dalam pasal 292 KUHP sebagai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara.”

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan

---

<sup>14</sup> Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.<sup>16</sup>

Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara melembaga, oleh karena itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dipandang perlu membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syariah**

Definisi maqashid syariah secara harfiah yakni tujuan hukum. Maqashid berasal dari kata qashada yang memiliki arti tujuan. Urgensi maqashid syariah itu sendiri

pada pemenuhan masalah dan menyelamatkan dari bahaya.<sup>17</sup> Adapun secara istilah, maqashid berarti makna dan hikmah yang dikehendaki Allah swt dalam setiap syariat baik yang sifatnya umum maupun khusus guna memastikan kemaslahatan bagi umat-Nya. Kebaikan atau kemaslahatan ada yang bisa langsung dirasakan oleh yang melakukan ada juga yang diraskannya kemudian hari. Sebagai contoh seseorang yang sedang kehausan kemudian minum maka ia langsung akan merasa segar. Lain halnya orang yang sedang sakit malaria kemudian disuruh meminum pil kina maka ia akan merasakan pahit. Tetapi ia akan memperoleh manfaatnya dikemudian hari. Sehingga segala perintah Allah swt berorientasi untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat kepada umat-Nya. Begitu pula dengan kerusakan dan keburukan ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada pula pada waktu melakukan dirasakan sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukan. Contohnya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang memiliki penyakit gula.

Dalam perlindungan adanya pemenuhan hak dasar anak yang merupakan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Islam,

<sup>16</sup> Barda Nawawi Dalam Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. Iv/No. Iv/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 48

<sup>17</sup> Nabila Zatadini, Syamsuri "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al-Falah: Journal of Islamic Economic* Vol. 3, No.2 (2018): 115 DOI: 10.29240/alfalah.v3i2.587

dikenal lima macam hak asasi yang mana dikenal dengan maqasid al-shariah yaitu:

- a. pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), orang tua berperan penting terhadap akhlak seorang anak. Jika kedua orang tua menegakkan agama dan menaatinya serta perpegang teguh pada akhlak – akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak – akhlak tersebut dan begitupun sebaliknya.
- b. pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemenuhan vitamin dan juga gizi yang seimbang saat berada dalam kandungan. Selain itu menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban, walaupun kekerasan dilakukan saat anak berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.
- c. pemeliharaan atas kehormatan dan nasab (*hifz al-nasl*), dalam hak ini dapat dilihat dari kosep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak bisa diwujudkan dengan adanya pengakuan jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Jadi dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik untuk anak, adanya akta kelahiran adalah wajib hukumnya.
- d. pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*), pemberian hak pendidikan anak merupakan tumpuan yang penting bagi peningkatan derajat manusia dan juga peradaban manusia kedepannya. Dalam

settiap mendidik anak haruslah memperhatikan pula dalam aspek iman dan moral sebagai landasan berperilaku anak.

- e. Hak sosial ekonomi (*hifz al-mal*), Islam memberikan ajaran dalam penanggulangan masalah kemiskinan di dalam masyarakat dengan menyediakan baitul mal dan juga zakat.

Pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah menjamin kemaslahatan umum (*al-mashalih al-'ammah*) dan sesuai dengan kaidah yang berbunyi '*al-maslahah al-'ammah muqadamatun min al-maslahah al-khashah*'. Kaidah tersebut pada hakikatnya memberikan pesan bahwa kemaslahatan umum (*al-mashalih al-'ammah*) lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus.

Kaitannya dengan persoalan zina maka para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang diinginkan satu sama lain tanpa adanya pernikahan yang sah.<sup>18</sup> Sedangkan untuk sanksi perbuatan zina dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

Pada permulaan Islam, sanksi bagi wanita pezina adalah dikurung di rumah keluarganya sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan untuknya. Sedangkan bagi laki-laki pezina maka sanksinya adalah disiksa (*ta`zir* atau dipukul). Hal ini

---

<sup>18</sup> Faisol, Muhammad. ,Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-

Modernisme', Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 1, Juni, 2018

berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ  
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذْهُمَهَا فَإِنْ  
تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”*

Dalam dua ayat ini (ayat 15-16 ) yang pertama, disebutkan petunjuk awal mengenai hukuman bagi hubungan seksual yang melanggar hukum. Ayat pertama membahas tentang wanita. Hukuman yang diberikan adalah mengurung mereka sampai arahan lebih lanjut diturunkan. Ayat kedua (yaitu 16) berkaitan dengan kedua jenis kelamin. Perintah tersebut menetapkan bahwa mereka harus dihukum - yaitu, mereka harus dipukuli dan dicela di depan umum. Kemudian, perintah lain diturunkan lihat (Surat al-Nur 24: 2 ) yang menetapkan

bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus dicambuk seratus kali. Perintah-perintah ini tentu saja bersifat pendahuluan karena masyarakat Arab tidak terbiasa menaati perintah pemerintah mana pun, keputusan pengadilan, atau mengikuti aturan hukum apa pun; Oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk mencoba memaksakan penerimaan hukum pidana kepada mereka segera setelah berdirinya negara Islam. Pada saatnya nanti, hukuman atas hubungan seksual yang melanggar hukum, atas tuduhan fitnah atas ketidaksucian terhadap perempuan, dan atas pencurian ditetapkan dalam bentuk definitif dan menjadi dasar hukum pidana terperinci yang ditegakkan oleh Nabi (saw), dan para khalifah yang mendapat petunjuk yang benar.

Pada mulanya sanksi bagi pelaku zina adalah berupa sanksi ta`zir (pengajaran) namun kemudian sanksi tersebut dihapus dan menjadi sanksi yang bersifat tindak kriminal dengan hukuman had yakni didera, diasingkan dan dirajam. Pada dasarnya sanksi bagi pezina tersebut merupakan sebuah bentuk social control dalam perilaku masyarakat karena dengan ancaman sanksi yang berat maka perilaku masyarakat dapat dikendalikan. Salah satu alternatif yang dianjurkan oleh ajaran Islam yakni pernikahan. Dengan sebuah pernikahan maka kebutuhan insaniyyah (biologis) dapat terpenuhi dengan benar sebagai pasangan suami istri. Adapun tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam pada dasarnya

merupakan salah satu cara dalam memelihara keturunan/ kehormatan (*hifdz An-Nasl*). Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT bagi semua makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.

Pelecehan seksual jika dianalisis dengan konsep *hifdz an-Nasl* maka sejatinya Islam sangat memberikan perhatian terhadap kehormatan/ keturunan seseorang. Salah satu bentuk perlindungannya yakni dengan memberikan hukuman berat bagi para pelaku yang menyebabkan kehormatan seseorang ternodai. Sehingga hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia dengan memberikan sanksi dan denda pada pelaku kejahatan pelecehan seksual. *Hifdz an-Nasl* dalam *Maqashid Syariah* menjelaskan bahwa Allah SAW dalam firman-Nya menegaskan tentang keharaman perbuatan kelainan seksual. Keharamannya dikarenakan mudharat dan mafsadat yang timbul atas perbuatan tersebut sangat membahayakan korban.<sup>19</sup>

Akhirnya pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dinilai sesuai dengan sudut pandang *maqasid al-shariah* Jasser Auda. Karena maksud yang hendak dicapai dari pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah dalam rangka penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian pemberian

hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharap mampu membuka sarana kebaikan dan menutup celah keburukan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pemberian hukuman tambahan tersebut selanjutnya bermuara pada pencapaian tujuan hukum Islam atau *maqasid al-shariah* yang menurut ulama klasik terdiri dari perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).

## PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual apabila ditinjau dari sudut pandang Negara, bahwa pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah yakni dengan memberikan sanksi bagi pelaku yang sengaja mengeksploitasi anak-anak secara ekonomi dan atau seksual. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 dan 81-82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, beberapa pasal mengatur mengenai

---

<sup>19</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hal. 165.

pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 298, pasal 292, serta pasal 294.

Adapun perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer (dharuriyyah) yaitu: (1) hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual termasuk ke dalam kelima maqasid diatas sebagai satu kesatuan, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah dilanggar hak-hak dasarnya baik itu agama, jiwa, akal, nasab dan bahkan bisa sampai kepada harta/propertinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Halil Thahir, 2015. *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Terj. Tim Tsalisah..
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*.
- Faizal Afif dan Mubarak Jaih 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Gultom Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Rifka Aditama.

Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Kusuma W Mulayan. 2000. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.

Pramukti Sigit Anggit. 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta.

### INTERNET

<https://www.solopos.com/kasus/kekerasan-anak-di-sukoharjo-tinggi-pemkab-bentuk-satgas-1047645>, dikutip pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 19:32 WIB

<https://www.solopos.com/ngeri-kasus-kekerasan-anak-di-sukoharjo-naik-300-persen-selama-pandemi-1239250>, dikutip pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 13:30 WIB

### JURNAL

Barda Nawawi Dalam Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. Iv/No. Iv/No. 1/Jan-Mar/2015.

Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 116 Vol.2, No.1, Juni 2017 E-ISSN: 2502-6593

Faisol, Muhammad. , *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 1, Juni, 2018

Nabila Zatadini, Syamsuri "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al-Falah: Journal of Islamic Economic* Vol. 3, No.2 (2018): 115 DOI : 10.29240/alfalah.v3i2.587

Ni Made Darmakanti , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi

Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2  
Agustus 2022)  
Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan  
hukum Terhadap Anak Sebagai  
Korban Tindak Kesusilaan Dalam  
Hukum Pidana Positif Saat Ini,"  
Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 3,  
No 2 (2016): 178. DOI:  
[http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i  
2.1407](http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407).

**PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  
tentang Kesejahteraan Anak  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana